

ORMAS DI DEMAK DAPAT HIBAH SEBESAR Rp2,6 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/800x533/2024/05/21/hibah-ormas.jpg.webp>

Isi Berita:

Demak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Demak, Jawa Tengah, memberikan bantuan dana hibah senilai Rp2,6 miliar untuk tujuh organisasi masyarakat (ormas) sebagai bentuk dukungan agar bisa melaksanakan kegiatan kemasyarakatan untuk membantu program-program pemerintah.

"Kami tidak mungkin bekerja sendiri, sehingga membutuhkan dukungan banyak pihak. Termasuk keberadaan ormas juga sangat membantu dalam menjalankan sejumlah program pemerintah," kata Bupati Demak Eisti'anah saat memberikan sambutan pada acara penyerahan bantuan hibah untuk ormas di gedung Grhadika Bina Praja Demak, Selasa.

Untuk itulah, kata dia, Pemkab Demak memberikan bantuan dana hibah sebagai bentuk kepedulian dan komitmen kepada ormas di Kabupaten Demak.

Ia berharap kinerja mereka semakin meningkat, sehingga mereka bisa berperan di masyarakat sesuai bidang organisasi yang menjadi perhatiannya.

Di antara tujuh ormas yang mendapatkan bantuan dana hibah dari Pemkab Demak itu salah satunya FKUB (forum kerukunan umat beragama) yang mengorganisasi lintas agama.

"Tentunya, ormas tersebut juga punya tugas untuk menjalin kerukunan umat beragama. Sehingga bisa ikut menciptakan suasana wilayah tetap kondusif," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Demak Kendarsih Iriani mengungkapkan dari nilai dana hibah sebesar Rp2,6 miliar diberikan kepada tujuh ormas di Kabupaten Demak.

Ketujuh ormas tersebut yakni pengurus cabang NU Demak, ikatan alumni PMII Demak, pimpinan daerah Muhammadiyah Demak, FKUB, MUI, Yayasan Rumah Inspirasi, dan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Demak.

Sementara nilai bantuan hibah, kata dia, bervariasi antara Rp100 juta hingga Rp1,5 miliar. Diharapkan ormas dapat mempergunakan dana hibah tersebut dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat. (Akhmad Nazaruddin)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/533970/ormas-di-demak-dapat-hibah-sebesar-rp26-miliar>, “Ormas di Demak Dapat Hibah Sebesar Rp2,6 Miliar”, tanggal 21 Mei 2024.
2. <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/854231/pemkab-demak-serahkan-hibah-untuk-tujuh-ormas-total-senilai-rp2-6-miliar>, “Pemkab Demak Serahkan Hibah untuk Tujuh Ormas Total Senilai Rp2,6 Miliar”, tanggal 21 Mei 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi